



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faks. (0271) 495035  
Website : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id) e-mail : [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id)  
Kode Pos 57712

Karanganyar, 26 Oktober 2021

Kepada

Nomor : 470/ 3107 .12/X/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Pengiriman Perjanjian  
Kerjasama, Petunjuk  
Teknis dan Permohonan  
Persetujuan Hak Akses

Yth. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri RI  
di - Jakarta


Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Nomor : 470/12971/Dukcapil tanggal 21 September 2021 perihal Hak Akses Data Kependudukan untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Dengan hormat bersama ini kami kirimkan ulang Perjanjian Kerjasama terbaru yang sudah diperbaiki, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan beserta Petunjuk Teknisnya sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mengajukan permohonan persetujuan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR



Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611015 198503 2 008

Tembusan :

1. Kepala Dispermadesdukcapil Prov. Jateng
2. Bupati Karanganyar





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 470/541.12/III/2021

NOMOR : 050/ 097-3/III/2021

**TENTANG**



**HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,  
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK  
YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA  
PENERIMA DAN GALON PENERIMA BANTUAN**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. **NAMA** : Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.  
**ALAMAT** : Jalan Kaptan Mulyadi Cangkan Karanganyar, Telepon (0271) 495035  
**JABATAN** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **NAMA** : Drs. MUH INDRAYANTO.  
**ALAMAT** : Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar, Telepon (0271) 495179  
**JABATAN** : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati dan berwenang serta berkewajiban melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Instansi tingkat pusat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang mengurus pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan Penduduk Kabupaten Karanganyar;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	





3. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/089.2/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Permohonan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/ /DUKCAPIL Tanggal 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
  - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan;
  - c. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
  - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
  - b. memberikan data balikan berupa data Kemiskinan guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU;
  - c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
  - d. melakukan mekanisme akses data melalui *Web Portal (call NIK)* dengan Jaringan Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik;
  - e. memberikan layanan Sistem Informasi Kemiskinan berbasis KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
  - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu *secure access module (SAM)*;
  - g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
  - h. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA; dan
  - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 3  
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
  - b. menerima data balikan berupa data kemiskinan daerah Kabupaten Karanganyar dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk melengkapi *database* kependudukan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK;
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA;
- c. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA; dan
- d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 5 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)



- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

#### Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8 EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU



Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611015 198503 2 008

PIHAK KEDUA



Drs. MUH INDRAYANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610523 198603 1 010



## PETUNJUK TEKNIS



Nomor : 470/541.12/III/2021

Hal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Baperlitbang Kabupaten Karanganyar, antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/541.12/III/2021 dan Nomor : 050/097-3/III/2021 tanggal 1 Maret 2021

Peserta :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar
2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

NO	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan Baperlitbang adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran bandwidth 1 Gigabyte.</li> <li>b. Baperlitbang akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, <i>IP LAN</i> dan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil.</li> <li>c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup.</li> <li>d. Selanjutnya <i>IP LAN</i> diberikan oleh Disdukcapil kepada Baperlitbang setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil.</li> <li>e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat akhir bulan Februari 2021.</li> </ol>
2	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baperlitbang melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>.</li> <li>b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor KK</li> <li>2. NIK</li> <li>3. Nama lengkap</li> <li>4. Jenis kelamin</li> <li>5. Tempat lahir</li> <li>6. Tanggal/bulan/tahun lahir</li> <li>7. Pendidikan terakhir</li> <li>8. Jenis pekerjaan</li> <li>9. Alamat sekarang</li> </ol> </li> <li>c. Hak akses verifikasi data kependudukan melalui Web Portal Baperlitbang sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK.</li> <li>d. Dalam rangka implementasi akses Web Portal, maka Baperlitbang mengajukan surat permohonan User ID kepada Disdukcapil tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Mei 2021.</li> </ol>



		<p>e. Selanjutnya Disdukcapil memberikan sebanyak 1 (satu) User ID dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir.</p> <p>f. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari Baperlitbang kepada Disdukcapil mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan</li> <li>2. Nama Lengkap</li> <li>3. Nomor Induk Pegawai</li> <li>4. Status Kepegawaian</li> <li>5. Jabatan</li> <li>6. Kode Wilayah Kantor</li> <li>7. Nama dan Alamat Kantor</li> <li>8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal Baperlitbang.</li> </ol> <p>g. <i>Output</i> dari huruf f adalah <i>username dan password</i>.</p> <p>h. Penanggungjawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala Baperlitbang, yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data pada layanan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar.</p> <p>i. Disdukcapil menyerahkan <i>User ID</i> kepada Baperlitbang paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan <i>User ID</i> diterima.</p> <p>j. Selanjutnya Baperlitbang dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Februari 2021.</p>
3	Aplikasi Data Balikan	<p>a. Baperlitbang wajib memberikan data balikan kepada Disdukcapil berupa data kemiskinan daerah</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON, script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name, password</i> dan Token untuk <i>Web Portal</i> adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>c. Baperlitbang melakukan implementasi hak akses data kependudukan melalui <i>Web Portal</i> aplikasi data balikan dalam bentuk format <i>JSON</i>.</p> <p>d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode <i>Upload Data Exel</i> atau <i>CSV</i>.</li> <li>2. Metode <i>Form Online</i>.</li> <li>3. Metode <i>Web Service</i>.</li> </ol> <p>e. Baperlitbang melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>.</p> <p>f. Baperlitbang dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan sistem aplikasi data balikan untuk daerah, maka Baperlitbang dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dan diteruskan kepada Dirjen Dukcapil.</p>



4	Perangkat Pembaca KTP Elektronik ( <i>Card Reader</i> )	<p>a. Baperlitbang wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Baperlitbang melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik.</p> <p>c. Baperlitbang wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik pada Disdukcapil melalui aplikasi SIFILMA pada URL <a href="https://sifilma.kemendagri.go.id">https://sifilma.kemendagri.go.id</a>.</p> <p>d. <i>User ID</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini.</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerjasama masih berlaku.</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Baperlitbang wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP Elektronik.</p>
5	Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Baperlitbang wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>.</p> <p>c. Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan Baperlitbang sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>.</p>
6	Lain-Lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak.</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak :</p> <p>1. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunawan, S.H., M.M. : 085227588577</li> <li>- Mulyono Puji S, S.Sos. : 082327171880</li> <li>- Eko Agus Santoso, S.Kom. : 083857587055</li> </ul> <p>2. Baperlitbang Kabupaten Karanganyar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ir. CH Nina Anggrahini, M.T. : 082138833350</li> <li>- Sri Hartanto Subagyo S.Sos. : 081226550908</li> <li>- Didik Ari Prahasta, S.E : 081225026803</li> </ul> <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.</p>

		<p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Baperlitbang wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.</p>
--	--	---







		<p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Baperlitbang wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data.</p> <p>f. Baperlitbang menginformasikan kepada Disdukcapil jika terjadi pergantian pemangku jabatan di Baperlitbang ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor Disdukcapil Jalan Kapten Mulyadi Cangkan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.</p> <p>g. Dalam hal Baperlitbang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.</p> <p>h. Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.</p>
--	--	--

Karanganyar,

2021

MENGETAHUI,

<p style="text-align: center;"><b>DISDUKCAPIL KABUPATEN KARANGANYAR</b></p> <p>1. MUYONO PUJI S, S.Sos. NIK : 3313092003770003</p>  <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>2. GUNAWAN, S.H., M.M. NIK : 3313050705640001</p>  <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<p style="text-align: center;"><b>BAPERLITBANG KABUPATEN KARANGANYAR</b></p> <p>1. Drs. MUH INDRAYANTO NIK : 33130923066160002</p>  <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>2. SRI HARTANTO SUBAGYO, S.Sos NIK : 3313090205630001</p>  <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
---	---



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : Drs. MUH INDRAYANTO  
**JABATAN** : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar  
**ALAMAT KANTOR** : Jalan Majapahit, Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar  
Telp/Fax. (0271) 495179

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/541.12/III/2021 dan Nomor : 050/ 097-3/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan :

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi :
  - a. data kependudukan;
  - b. *Application Programming Interface* (API) hak akses *database* kependudukan;
  - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
  - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 1 Maret 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN,  
PENELITIAN DAN PENGMEBANGAN  
KABUPATEN KARANGANYAR



**Drs. MUH. INDRAYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610523 198603 1 010





## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Ref.SOP No:  
SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality  
Agreement

**LOKASI :** Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten  
Karanganyar  
Jalan Majapahit, Komplek Perkantoran Canggakan, Karanganyar Telp/Fax.  
(0271) 495179

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi :

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Didik Ari Prahasta, S.E

Tandatangan : 

Instansi : BAPERLITBANG Karanganyar

Tanggal : 1 Maret 2021

Alamat : Jengglong, RT002/RW012, Bejen, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar,

Rumah

- Keterangan : Operator wajib menandatangani Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar Telp./Fax. (0271) 495179 Kode Pos 57712

website : [www.baperlitbang.karanganyarkab.go.id](http://www.baperlitbang.karanganyarkab.go.id)

email : [baperlitbangkaranganyar@gmail.com](mailto:baperlitbangkaranganyar@gmail.com) & [baperlitbang@karanganyar.go.id](mailto:baperlitbang@karanganyar.go.id)

Nomor : 470/202.6/V/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Akses DWH Terpusat,  
IP LAN, User ID Development dan  
Kuota Akses NIK

Karanganyar, 10 Mei 2021

Kepada :  
Yth. Kepala Disdukcapil  
Kabupaten Karanganyar  
di –  
Karanganyar

Menindaklanjuti surat Kepala Disdukcapil Kabupaten Karanganyar,  
Nomor : 470/166.12/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik, berkaitan dengan pelaksanaan teknis tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/ 541.12/III/2021 dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Nomor : 050/ 097-3/III/2021 pada tanggal 1 Maret 2021 yang merupakan Petunjuk Teknis bagi Para Pihak.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development dan Kuota Akses NIK untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data pada layanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dan bersama ini pula kami kirimkan data Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dengan data sebagai berikut :

A. Permohonan User ID :

- a. Nama Instansi : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- b. Alamat Instansi : Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar
- c. Nama PIC (Teknis) : Ir. CH. Nina Anggrahini., M.T
- d. Nomor HP PIC : 082138833350
- e. Nama Pimpinan : Drs. Muh Indrayanto
- f. NIK : 33130923066160002
- g. NIP : 19640414 199203 2006
- h. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :

- a. Nama lengkap : Didik Ari Prahasta, S.E
- b. NIK : 3313100409810002
- c. NIP : 198109042010011012
- d. Jabatan : Calon Perencana
- e. Nomor HP : 081225026803

C. Usulan Kuota Akses Hit NIK :

1.000 (seribu) Hit NIK per hari

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR

**Drs. MUH. INDRAYANTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610523 198603 1 010

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan)



PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

NIK : 3313100409810002


Nama : DIDIK ARI PRAHASTA, SE  
Tempat/Tgl Lahir : KARANGANYAR, 04-09-1981  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JENGLONG  
RT/RW : 002/002  
Kel/Desa : BEJEN  
Kecamatan : KARANGANYAR  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KARANGANYAR  
24-08-2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Didik', written over the printed name and date.





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590  
Website: diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail: diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 800/0182.18/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJARNO, M.Si.  
NIP : 19630107 199003 1 004  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

dengan ini menyatakan bahwa :


1. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk mengakses *Data Warehouse (DWH)* Terpusat dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran *bandwith 1 Gigabyte per second (GBps)*.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tidak ikut mengelola Data Kependudukan yang diakses Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 24 Mei 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR



  
Drs. SUJARNO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630107 199003 1 004